



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
RESOR WONOSOBO

**SATUAN RESERSE KRIMINAL**

Nomor SOP	: 433/SOP/I/2021/RESWSB
TanggalPembuatan	: 2 Januari 2020
TanggalRevisi	: 22 Januari 2021
TanggalEfektif	: 22 Januari 2021
Disahkanoleh	: KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO 
Judul SOP	: SOP TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BAGI DIFABEL, LANSIA, DAN BUSUI SELAMA PANDEMI COVID 19

**DASAR HUKUM :**

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 76, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3209).
2. KUHP
3. UU RI NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 2, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4168).
4. PERKAP NO 6 TH 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. KEGIATAN PENYIDIKAN DIBERI BATASAN WAKTU DAN DIANALISA HASIL PENYIDIKAN SEHINGGA DAPAT DITENTUKAN APAKAH PENYIDIKAN SUDAH CUKUP DENGAN TUJUAN DAN UNTUK DIANALISA APAKAH DAPAT MEMENUHI ALAT BUKTI.
2. PENYIDIKAN HARUS MEMENUHI PERSYARATAN PERUNDANG-UNDANGAN (KUHP, KUHP DAN UNDANG-UNDANG LAINNYA)

**KETERKAITAN :**

SOP PENYIDIKAN TERSANGKA TP BAGI DIFABEL, LANSIA, DAN BUSUI

**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**




1. ATK
2. LAPTOP / KOMPUTER
3. APD



**PERINGATAN**

PENYIDIKAN HARUS MEMENUHI PERSYARATAN PERUNDANG-UNDANGAN (KUHP, KUHP DAN UNDANG-UNDANG LAINNYA. PERLAKUAN TERHADAP TERSANGKADIFABEL, LANSIA, DAN BUSUI / SAAT DILAKUKANN PENYIDIKAN DISESUAIKAN DENGAN HAK DAN KEWAJIBANNYA DAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

SOP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBABAGI DIFABEL, LANSIA, DAN BUSUI YANG SELESAI DI SUSUN DICATAT PENOMORAN DARI SIUM POLRES WONOSOBO DAN DIARSIPKAN DISUBBAG HUKUM BAGSUMDA POLRES WONOSOBO

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET	
		Anggota Unit Idik	KBO Satreskrim	Kasatreskrim	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT		
1	2	3	4	5	7	8	9		
1.	Dilakukannya penangkapan oleh Unit Idik dan dilengkapi dengan introgasi awal di rumah. Terlapor apabila Terlapor merupakan difabel, lansia, maupun Busui memang tidak memungkinkan untuk melaksanakan riksa di Kantor Satnarkoba Polres Wonosobo					<ul style="list-style-type: none"> <li>- penangkapan penyalahguna narkoba bagi difabel, lansia, dan busui</li> <li>- APD</li> </ul>	1 x 24 jam	Membawa Sprint kap dan ba kap	
2.	Dilakukannya gelar perkara bagi Terlapor yang difabel, lansia, maupun Busui untuk menentukan pasal pasal perkara yang dihadapi dan sebagai pedoman pemberkasan					<ul style="list-style-type: none"> <li>- buku pedoman</li> <li>- berkas penanganan perkara</li> <li>- APD</li> </ul>	2 jam	Penentuan pasal	
3.	Dilakukannya penyidikan tindak pidana kepada tersangka difabel, lansia, dan busui guna melengkapi berkas.					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atk</li> <li>- Alkom</li> <li>- Komputer</li> <li>- Kursi roda</li> <li>- APD</li> </ul>	20 – 40 hari	Berkas Perkara TP	

4.	Melakukan pemberkasan terhadap perkara tersebut				<ul style="list-style-type: none"><li>- Atk</li><li>- Alkom</li><li>- Komputer</li></ul>	20 – 40 hari	Berkas Perkara TP	
5.	Pelimpahan perkara kepada kejaksaan jika perkara tersebut telah dinyatakan p21 oleh jaksa yang menangani				<ul style="list-style-type: none"><li>- Berkas</li></ul>	1 x 12 jam	Berkas Perkara TP	